



DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Jakarta, 26 Juli 2016

Kepada

Yth. 1. Para Pimpinan Yayasan Penyelenggara Pendidikan

Para Pimpinan Lembaga Pendidikan Negeri dan Swasta

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 71 /SE/2016

TENTANG

PENERBITAN IZIN PRINSIP DAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN

Merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014. Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2012 dan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016, dengan ini saya minta perhatian Saudara hal-hal sebagai beriku:

- Izin Prinsip lembaga pendidikan yang telah dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan atau Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP), segera ditindaklanjuti dengan pengurusan Izin Operasional ke BPTSP selambat-lambatnya 2 tahun sejak diterbitkan.
- 2. Izin Operasional lembaga pendidikan yang telah dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan atau Badan Pelayanan Terpadu Satu Pirtu tetap berlaku sepanjang lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan nama, alamat, dan status lembaga, sehingga lembaga pendidikan dimaksud tidak perlu mengurus perpanjangan izin operasional.
- 3 Izin operasional serbagaimana dimaksud pada angka 2 dapat dicabut sewaktu-waktu manakala lempaga pend dikan tidak memenuhi ketentuan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4. Seluruh lembaga pendidikan diminta segera melaporkar kondisi sekolah dengan menggunakan format terlampir, sebagai bahan masukan pada peninjauan kembali Peraturan Daerah Nomor i Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi, format isian dimaksud dikirimkan ke Dinas Pendidikan up Bidang Persekolahan dan Bidang PAUDNI paling lambat tanggal 13 Agustus 2016.
- 5. Khusus permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atau Satuan Paud Sejenis yang berada di zona perumahan yang bersifat non profit/non komersil serta bukan diselenggarakan oleh lembaga berbadan hukum, pemohon harus melampirkan:

2014

- a. Pernyataan persetujuan (di atas meterai) dari pemilik tanah dan bangunan: dan
- b. Persetujuan tetangga disekitarnya sebagai pengganti UUG.
- 6. Pemanfaatan fasilitas sekolah negeri oleh yayasan sekolah swasta hanya dapat diberikan dengan adanya perjanjian kerjasama antara yayasan dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta.
- 7 Khusus satuan pendidikan SMK yang telah memiliki zin operasional dan terakreditasi dapat mengembangkan/menambah kompetensi keahlian balu sesuai hasil analisis tuntutan masyarakat, dunia usaha, dunia industri, sotelah mendapatkan izin dari Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta penuh tanggung jawab.

Provinsi Daarah Khilens Ibukota Jakarta,

n Sopan Adrianto NIP 198211071996031001

Tembusar :

- 1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
- 2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
- 3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 4. Asisten Kesra Sekda Provinsi DKI Jakarta
- 5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
- 6. Kepala BPTSP Provinsi DKI Jakarta
- 7. Kepala Biro Dikmental Setda Provinsi DKI Jakarta
- 8. Wakil Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
- 9. Ketua BAP-S/M Provinsi DKI Jakarta
- 10. Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
- 11. Para Kepala Bidang pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
- 12. Para Kepala Sudin Pendidikan Wilayah I dan Wilayah II Kota Administrasi di Provinsi DKI Jakarta
- 13. Kepala Sudin Pendidikan Kab. Administrasi Kep. Seribu
- 14. Para Kepala Seksi Dinas Pendidikan Kecamatan di Provinsi DKI Jakarta
- 15. Para Pengawas SD, SMP, SMA, SMK dan PLB Provinsi DKI Jakarta
- 16. Para Penilik PAUDNI Provinsi DKI Jakarta.

YAYASAN AL-AZIZ KAMAL



Menyelenggarakan

- J. Play Group Perdana
- Tamun Kanak-Kanak Perdana
- Taman Pengajian Al-Qur'an
- 4. Posat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
- 5. Usaha Kesajahteraan Sosial

Sekretariat: Jl. Kebon Kelapa RT, 004/02 Kgl. Kamai Kee, Kalideres Jakarta-Barat Telp. 021-92544004

SURAT KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN PENGELOLA PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK

Nomor: 01/SK/YAY/AL-AZIZ KAMAL/JB/VII/2014

TENTANG PEMBENTUKAN TK PERDANA

Kelurahan Kalideres Kecamatan Kalideres Kota Administrasi Jakarta Barat

MENIMBANG

- a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Mengajar Taman Kanak-Kanak, dipandang perlu Belajar menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak.
- b. bahwa dengan Taman Kanak-Kanak akan menampung anak usia 4 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
- c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Kelurahan Kalideres Kecamatan Kalideres Kota Administrasi Jakarta Barat.

MENGINGAT

- a. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Undang Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
- e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentipan Anak;
- f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
- g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Yayasan Al Aziz Kamal

: 01/SK/YAY/AL-AZIZ KAMAL/JB/VII/2014 Nomor

: 1 Juli 2014 Tanggal

: Pembentukan TK Perdana Tentang

PELINDUNG/PENASIHAT

1. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Kalideres

2. Kepala Yayasan Al Aziz Kamal

PEMBINA

Pengawas TK Wilayah 1 Kecamatan Kalideres

PENGURUS INTI

Ketua/Pengelola : Aziz Ahmad Risan S.Pd

: Ahmad Mushoddiq Billah Sekretaris

: Ismatul Fauzah Bendahara

SEKSI - SEKSI:

Tenaga Pendidik 1. Siti Jumrotul Wustiah

2. Najatullah Shidqi

1. Subariah Usaha Dana

2. Miftahul Huda

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA

: Membentuk Penyelenggaraan TK Perdana dengan susunan Organisasi

terlampir.

TK Perdana KEDUA Penyelenggara/Pengelola : Menugaskan untuk

melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan

sampai pelaporan.

: Menugaskan tenaga Pendidik TK Perdana untuk melaksanakan tugas KETIGA

dan fungsinya dalam kegiatan TK sesuai dengan jadwal yang telah

ditentukan.

KEEMPAT : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak

pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.

KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan

ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam

keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta Pada Tanggal: 01 Juli 2014

KALIDERES

Kepalar Yayasan Al Aziz Kamal

AZIZ AHMAD RISAN, S.PD.

ARTA BA

Tembusan:

- 1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Jakarta Barat;
- 2. Camat Kalideres;
- 3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Kalideres;
- 4. Arsip.